



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JIMMY HAFID Alias JIMMY**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Nania, Kec. Baguala Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 56 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Halaman 1 dari 56 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Halaman 1 dari 56 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Halaman 1 dari 56 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Halaman 1 dari 56 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Halaman 1 dari 56 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Pertama sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Kedua sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Advokat / Penasihat Hukum bernama Peni Tupan, SH., dan Maya I. Tutupary, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB tanggal 25 Februari 2020 Tentang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB
15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 3 Februari 2020 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 97/AMBON/09/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa, **JIMMY HAFID ALIAS JIMMY**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ir. Putuhena tepatnya didepan Mesjid Al-huda Kota Jawa Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar Jam 10.00 Wit petugas polisi RONAL TENINE dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari Informen tentang ciri-ciri orang dan mobil AVANZA dengan Nomor polisi B 2663 KU yang membawa narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan kemudian informasi tersebut di sampaikan kepada Komandan serta saksi mengumpulkan semua anggota Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB
15/PID.SUS/2020/PT AMB



(RONAL TENINE, Alfin Gunawan dan Rusdi La Sahidin) untuk diarahkan agar melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang membawa narkoba, Selanjutnya Tim Mulai bergerak menuju jalan yang diberikan oleh informasi dan setelah sampai di jalan yang di berikan oleh informan petugas polisi melihat mobil yang plat nomornya sama dengan plat nomor yang diberikan oleh informan, kemudian para petugas memantau mobil tersebut dan tiba-tiba mobil tersebut bergerak menuju arah kearah Desa Waiheru para petugas terus mengikuti dan setelah sampai diwaiheru mobil tersebut berbalik arah kearah bandara dan sesampai di Jalan Putuhena didepan Mesdjid Al-huda Kota Jawa Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon para petugas menghentikan mobil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB
15/PID.SUS/2020/PT.AMB



terdakwa dan salah satu petugas (saksi ALVIN GUNAWAN) mengetuk pintu kaca mobilnya dan meminta terdakwa untuk membukanya, dan setelah pintu mobil terbuka petugas (saksi RONAL TINENI) masuk dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi ALVIN GUNAWAN menanyakan pada terdakwa “ apa benar terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab “ IYA” selanjutnya saksi ALVIN GUNAWAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan yang mana shabu-shabu tersebut dikemas menggunakan plastic klem bening dan diberikan pada saksi ALVIN GUNAWAN dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mangga dua untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa menelepon saksi ALFIAN ELY (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi ALFIAN ELY menanyakan mau pesan berapa dan terdakwa menjawab 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian pada sekitar jam 13.00 saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB
15/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN ELY menelepon terdakwa menanyakan posisi terdakwa ada dimana dan dijawab terdakwa, terdakwa di jalan dan ada tunggu saksi ALFIAN ELY telepon selanjutnya terdakwa langsung menuju ke salah satu rumah di Desa Nania untuk menemui saksi ALFIAN ELY sekitar jam 14.30 Wit dan setelah ketemu saksi ALFIAN ELY mengajak terdakwa ke salah satu kamar dibagian belakang rumah tersebut untuk saksi ALFIAN ELY menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ALFIAN ELY mengkonsumsi shabu-shabu tersebut akan tetapi tidak habis gunakan dan sisanya terdakwa simpan selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju ke arah bandara.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah 2 (dua) kali terdakwa mengambil shabu-shabu dari saksi ALFIAN ELY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa selalu menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi ALFIAN ELY, terdakwa juga mengakui uang untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dari terdakwa.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan Urine pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh PLH Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Ritha Tahitu.M.Kes. dengan nomor Lab : 030-K-21/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 yang hasil pengujian adalah Amphetamin dan Methamphetamine positif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian LaboratoriumNo : PM.01.03.119.05.19.0031 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Drs. Efrain Suru, S.Si.Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT AMB
15/PID.SUS/2020/PT AMB



berat 0,10 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,05 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚦 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau,

🚦 Hasil Uji : Metamfetamin
(Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor
15/PID.SUS/2020/PT.AMB
15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



🚩 Catatan : Contoh tersebut di atas
habis digunakan untuk pengujian
laboratorium.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika.**

a t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa, **JIMMY HAFID ALIAS JIMMY**, pada hari Senin
tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ir. Putuhena tepatnya
didepan Mesdjid Al-huda Kota Jawa Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 10 dari 22 Putusan
Halaman 10 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



- Bahwa pada awalnya sekitar Jam 10.00 Wit petugas polisi RONAL TENINE dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari Informan tentang ciri-ciri orang dan mobil AVANZA dengan Nomor polisi B 2663 KU yang membawa narkoba jenis shabu-shabu untuk digunakan kemudian informasi tersebut di sampaikan kepada Komandan serta saksi mengumpulkan semua anggota Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba (RONAL TENINE, Alfin Gunawan dan Rusdi La Sahidin) untuk diarahkan agar melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang membawa narkoba, Selanjutnya Tim Mulai bergerak menuju jalan yang diberikan oleh informasi dan setelah sampai di jalan yang di berikan oleh informan petugas polisi melihat mobil yang plat nomornya sama dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 11 dari 22 Putusan
Halaman 11 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



plat nomor yang diberikan oleh informan, kemudian para petugas memantau mobil tersebut dan tiba-tiba mobil tersebut bergerak menuju arah kearah Desa Waiheru para petugas terus mengikuti dan setelah sampai diwaiheru mobil tersebut berbalik arah kearah bandara dan sesampai di Jalan Putuhena didepan Mesdjid Al-huda Kota Jawa Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon para petugas menghentikan mobil terdakwa dan salah satu petugas (saksi ALVIN GUNAWAN) mengetuk pintu kaca mobilnya dan meminta terdakwa untuk membukanya, dan setelah pintu mobil terbuka petugas (saksi RONAL TINENI) masuk dan memperkenalkan diri dengan menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi ALVIN GUNAWAN menanyakan pada terdakwa “ apa benar terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab “ IYA” selanjutnya saksi ALVIN GUNAWAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan yang mana shabu-shabu tersebut dikemas menggunakan plastic klem bening dan diberikan pada saksi ALVIN

Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 12 dari 22 Putusan
Halaman 12 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



GUNAWAN dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mangga dua untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa menelepon saksi ALFIAN ELY (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi ALFIAN ELY menanyakan mau pesan berapa dan terdakwa menjawab 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian pada sekitar jam 13.00 saksi ALFIAN ELY menelepon terdakwa menanyakan posisi terdakwa ada dimana dan dijawab terdakwa, terdakwa di jalan dan ada tunggu saksi ALFIAN ELY telepon selanjutnya terdakwa langsung menuju ke salah satu

Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 13 dari 22 Putusan
Halaman 13 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di Desa Nania untuk menemui saksi ALFIAN ELY sekitar jam 14.30 Wit dan setelah ketemu saksi ALFIAN ELY mengajak terdakwa ke salah satu kamar dibagian belakang rumah tersebut untuk saksi ALFIAN ELY menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ALFIAN ELY mengkonsumsi shabu-shabu tersebut akan tetapi tidak habis gunakan dan sisanya terdakwa simpan selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju ke arah bandara.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah 2 (dua) kali terdakwa mengambil shabu-shabu dari saksi ALFIAN ELY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa selalu menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi ALFIAN ELY, terdakwa juga mengakui uang untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dari terdakwa.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan Urine pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh PLH Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Ritha Tahitu.M.Kes. dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 14 dari 22 Putusan
Halaman 14 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



nomor Lab : 030-K-21/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 yang hasil pengujian adalah Amphetamin dan Methamphetamine positif.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian LaboratoriumNo : PM.01.03.119.05.19.0031 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Drs. Efrain Suru, S.Si.Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,10 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,05 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 15 dari 22 Putusan
Halaman 15 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau

🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa, **JIMMY HAFID ALIAS JIMMY**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya pada

Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 16 dari 22 Putusan
Halaman 16 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ir. Putuhena tepatnya didepan Mesdjid Al-huda Kota Jawa Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar Jam 10.00 Wit petugas polisi RONAL TENINE dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari Informen tentang ciri-ciri orang dan mobil AVANZA dengan nomor polisi B 2663 KU yang membawa narkotika jenis shabu-shabu untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 17 dari 22 Putusan
Halaman 17 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



digunakan kemudian informasi tersebut di sampaikan kepada Komandan serta saksi menggumpulkan semua anggota Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba (RONAL TENINE, Alfin Gunawan dan Rusdi La Sahidin) untuk diarahkan agar melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang membawa narkoba, Selanjutnya Tim Mulai bergerak menuju jalan yang diberikan oleh informasi dan setelah sampai di jalan yang di berikan oleh informan petugas polisi melihat mobil yang plat nomornya sama dengan plat nomor yang diberikan oleh informan, kemudian para petugas memantau mobil tersebut dan tiba-tiba mobil tersebut bergerak menuju arah kearah Desa Waiheru para petugas terus mengikuti dan setelah sampai diwaiheru mobil tersebut berbalik arah kearah bandara dan sesampai di Jalan Putuhena didepan Mesdjid Al-huda Kota Jawa Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon para petugas menghentikan mobil terdakwa dan salah satu petugas (saksi ALVIN GUNAWAN) mengetuk pintu kaca mobilnya dan meminta terdakwa untuk membukanya, dan setelah pintu mobil terbuka petugas (saksi RONAL TINENI) masuk dan memperkenalkan diri dengan menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi ALVIN GUNAWAN menanyakan

Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 18 dari 22 Putusan
Halaman 18 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa “ apa benar terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab “ IYA” selanjutnya saksi ALVIN GUNAWAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan yang mana shabu-shabu tersebut dikemas menggunakan plastic klem bening dan diberikan pada saksi ALVIN GUNAWAN dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mangga dua untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 19 dari 22 Putusan
Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa menelepon saksi ALFIAN ELY (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi ALFIAN ELY menanyakan mau pesan berapa dan terdakwa menjawab 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian pada sekitar jam 13.00 saksi ALFIAN ELY menelepon terdakwa menanyakan posisi terdakwa ada dimana dan dijawab terdakwa, terdakwa di jalan dan ada tunggu saksi ALFIAN ELY telepon selanjutnya terdakwa langsung menuju ke salah satu rumah di Desa Nania untuk menemui saksi ALFIAN ELY sekitar jam 14.30 Wit dan setelah ketemu saksi ALFIAN ELY mengajak terdakwa ke salah satu kamar dibagian belakang rumah tersebut untuk saksi ALFIAN ELY menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ALFIAN ELY mengkomsumsi shabu-shabu tersebut akan tetapi tidak habis gunakan dan sisanya terdakwa simpan selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju ke arah bandara.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah 2 (dua) kali terdakwa mengambil shabu-shabu dari saksi ALFIAN ELY (terdakwa dalam berkas

Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 20 dari 22 Putusan
Halaman 20 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



terpisah) dan terdakwa selalu menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi ALFIAN ELY, terdakwa juga mengakui uang untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dari terdakwa.

▪ Bahwa dari Hasil pemeriksaan Urine pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh PLH Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Ritha Tahitu.M.Kes. dengan nomor Lab : 030-K-21/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 yang hasil pengujian adalah Amphetamine dan Methamphetamine positif.

Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 21 dari 22 Putusan
Halaman 21 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.119.05.19.0031 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Drs. Efrain Suru, S.Si.Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,10 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,05 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau

🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 22 dari 22 Putusan
Halaman 22 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JIMMY HAFID Alias JIMMY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 23 dari 22 Putusan
Halaman 23 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY HAFID Alias JIMMY, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah celana jeans
- 1 (satu) buah alat isap terbuat dari botol air mineral yang penutupnya sudah dipasang dua buah sedotan

Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 24 dari 22 Putusan
Halaman 24 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusannya Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY HAFID Alias JIMMY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 25 dari 22 Putusan
Halaman 25 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.8.00.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah celana jeans
- 1 (satu) buah alat isap terbuat dari botol air mineral yang

Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 26 dari 22 Putusan
Halaman 26 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutupnya sudah dipasang dua buah sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Februari 2020 ;

Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 27 dari 22 Putusan
Halaman 27 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Februari 2020 ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 dan 4 Februari 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 28 dari 22 Putusan
Halaman 28 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

6. Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah diterima oleh Panitra Muda Pidana pada tanggal 28 Februari 2020 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020;

7. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitra Muda Pidana pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 29 dari 22 Putusan
Halaman 29 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus Pemohon/Terdakwa dengan hukuman yang menurut Terdakwa terlalu tinggi apabila dilihat dari kepemilikan shabu yang sangat kecil.
2. Bahwa dalam tuntutananya Jaksa penuntut Umum mempertimbangkan hal hal yang meringankan Terdakwa yaitu :
 - Pemohon/Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Pemohon/Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan yang telah kita lalui bersama, bahwa barang bukti yang ditemui saat Pemohon/Terdakwa ditangkap adalah 1 Paket shabu seberat 0.15 (nol koma lima belas gram).

Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 30 dari 22 Putusan
Halaman 30 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



Bahwa dalam perkara ini Jaksa penuntut umum dalam Tuntutannya menuntut terdakwa dengan tuntutan Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 4 tahun.

Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2003 tentang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (judex factie) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika sebagaimana terungkap dalam persidangan. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan

Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 31 dari 22 Putusan
Halaman 31 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 Berpendapat “seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”

Dalam mencari keadilan kami sangat mengharapkan peran majelis hakim yang mulia dapat melihat masalah Narkotika ini dengan baik, fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti sabu berjumlah 0,15 Gram, Maka dengan demikian kami sangat mengharapkan

Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 32 dari 22 Putusan
Halaman 32 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



keadilan dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sesuai dengan hati nurani majelis hakim yang mulia dan sangat tidak manusiawi apabila barang bukti 0,15 gram yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi dihukum dengan hukuman yang sangat tinggi yaitu 4 tahun.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas kami mohonkan agar supaya ketua pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis hakim tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman dari Pemohon/Terdakwa yaitu Bahwa Pemohon/terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang memiliki seorang isteri anak-anak yang masih kecil sehingga mereka masih membutuhkan kasih sayang dan tanggungan dari Pemohon/Terdakwa untuk membiayai

Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 33 dari 22 Putusan
Halaman 33 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



kehidupan serta biaya sekolah anak-anak dan membiayai rumah tangga Pemohon/Terdakwa karena isteri Pemohon/terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Pemohon/terdakwa adalah seorang pencari nafkah tunggal.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada memori bandingnya tidak beralasan karena apa yang di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sudah sesuai dengan fakta persidangan yang mana fakta-fakta persidangan tersebut telah pula diakui kebenarannya oleh terdakwa sendiri dalam persidangan, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa para saksi tangkap (saksi Alvin Gunawan, Ronal Tinene) menerangkan bahwa informasi yang didapat dari Informan mengatakan kalau terdakwa sudah sering memesan dan membeli shabu-shabu dari saksi Alfian Ely (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga perpaket Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Selanjutnya terdakwa juga dalam persidangan membenarkan fakta tersebut dimana terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah 2 kali

Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 34 dari 22 Putusan
Halaman 34 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



memesan shabu-shabu pada Alfian Ely sehingga menurut kami keberatan Penasehat Hukum tidak tepat disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sudah sangat tepat memutuskan perkara terdakwa Jimmy Hafid berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan rasa keadilan.

2. Bahwa disamping itu keberatan Penasehat Hukum tentang terdakwa tidak diputuskan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 melainkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memutuskan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 disini kami hanya mengingatkan Penasehat Hukum yang terhormat bahwa dalam fakta berkas maupun dalam fakta persidangan tidak ada fakta pun yang menerangkan kalau terdakwa adalah seorang pemakai dan pada

Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 35 dari 22 Putusan
Halaman 35 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



saat penangkapan juga terdakwa tidak sedang menggunakan akan tetapi terdakwa sedang mengenderai mobilnya menuju Bandara, Selanjutnya Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 yang berbunyi : *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dimana sifat dari pasal ini adalah bersifat alternative yang mana apa bila salah satu dari pasal tersebut telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya apabila dikaitkan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi tangkap menurut hemat kami telah tepat disebabkan shabu-shabu ada dalam penguasaan terdakwa sehingga tidak perlu lagi mengungkapkan terdakwa adalah menggunakan selain itu saat ditangkap juga terdakwa bukan sedang menggunakan melaikan terdakwa sedang mengenderai mobil menuju bandara.

3. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon Banding belum dapat kami terima karena hal tersebut adalah sebuah cara pandang Pemohon Banding yang sudah tentunya menguntungkan Pemohonan Banding bahkan hal tersebut adalah sebuah rekayasa dari Pemohonan

Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 36 dari 22 Putusan
Halaman 36 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



Banding untuk melepaskan perbuatan Pemohonan Banding dari pertanggungjawaban pidana. Dikatakan demikian karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa saling bersesuaian dengan barang bukti yang ada sehingga menguatkan pembuktiaan.

Dengan demikian menurut kami apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengedilan Negeri Ambon sudah tepat dan berdasarkan fakta pada persidangan dan bukan sebuah logika analog seperti yang disampaikan oleh Pemohon Banding.

Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 37 dari 22 Putusan
Halaman 37 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 3 Februari 2020 dan pada hari itu juga Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan banding, dan pada tanggal 4 Februari 2020 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding, yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa JIMMY HAFID Alias JIMMY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan tanpa menyebutkan perintah pengurangan terhadap lamanya penahanan yang telah

Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 38 dari 22 Putusan
Halaman 38 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



dijalani oleh terdakwa, serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Februari 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 39 dari 22 Putusan
Halaman 39 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan beberapa fakta hukum yang dapat dipakai alasan untuk mendukung perbedaan pendapat dengan majelis hakim tingkat pertama, adapun fakta hukum tersebut diantaranya :

1. Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh 3 orang saksi dari kepolisian ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian setelah ditimbang diketahui beratnya 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari dr. Ritha Tahitu, M.Kes. Plh. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku Nomor Lab : 030-K-21/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, dimana urin terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
3. Bahwa berdasarkan hasil assesment Tim Assesment Terpadu diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Jimmi Hafid alias Jimmi direkomendasikan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 3(tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim;

Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 40 dari 22 Putusan
Halaman 40 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



4. Bahwa adanya Foto barang bukti 1 (satu) buah alat isap (bong) terbuat dari botol air mineral yang penutupnya sudah dipasang dua buah sedotan yang dipakai alat oleh terdakwa untuk mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis hakim tingkat banding akan memilih dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding, dakwaan yang paling tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan KETIGA dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 41 dari 22 Putusan
Halaman 41 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Sebagai penyalahguna :

- Setiap penyalah guna pengertiannya sama dengan barang siapa yang dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum pemangku hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan berita acara sidang dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah **JIMMY HAFID ALIAS JIMMY** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam

Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 42 dari 22 Putusan
Halaman 42 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



perkara ini dan selama persidangan menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengledahan oleh 3 orang saksi dari kepolisian ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian setelah ditimbang diketahui beratnya 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 43 dari 22 Putusan
Halaman 43 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari dr. Ritha Tahitu, M.Kes. Plh. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku, terdakwa Jimmi Hafid alias Jimmi dalam urin positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang penutupnya sudah dipasang dua buah sedotan yang diakui dipakai oleh terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu;

2. Narkotika Golongan I

- Bahwa Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 44 dari 22 Putusan
Halaman 44 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.1191.05.19.0031, pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei 2019 ditandatangani Drs. Efraim Suru, Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Ambon, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

Contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram tersebut setelah dilakukan pengujian positif benar mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 45 dari 22 Putusan
Halaman 45 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



3. Bagi diri Sendiri :

- Bahwa berdasarkan berita acara persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diajukan dan diakui milik Terdakwa bahwa Terdakwa Jimmi Hafid alias Jimmi mendapatkan narkoba jenis Shabu dari sdr.Alfian Elly dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Desa Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, dan setelah mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Assesment Terpadu yang telah melakukan Assesmen berupa assesmen medis dan assesment hukum pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 terhadap Terdakwa JIMMI HAFID alias JIMMI bertempat di Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku menyimpulkan bahwa nama tersebut diatas dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 3(tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim, namun

Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 46 dari 22 Putusan
Halaman 46 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat majelis tingkat banding unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan KETIGA telah terpenuhi karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 47 dari 22 Putusan
Halaman 47 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendirian Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, menurut pendapat majelis tingkat banding untuk menilai seorang pemakai/pengguna atau bukan tidaklah terletak pada sering tidaknya yang bersangkutan memesan atau membeli shabu, dan juga bukan ukuran pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang menggunakan shabu. Bisa saja yang bersangkutan sering memesan/membeli shabu karena sudah menderita ketergantungan/pecandu, atau waktu dilakukan penangkapan yang bersangkutan belum sempat memakai;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna/pemakai narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya ada dalam kekuasaannya, sehingga mudah saja mempermainkan nasib seorang pengguna/pemakai karena jelas yang bersangkutan juga memiliki atau menguasai narkoba yang mau mereka gunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagai penyalah guna

Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 48 dari 22 Putusan
Halaman 48 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum, maka putusan hakim tingkat pertama Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Februari 2020 yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum, beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama dibatalkan, maka majelis hakim tingkat banding akan mengadili

Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 49 dari 22 Putusan
Halaman 49 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan bagi terdakwa selain yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sendiri sebagai korban dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 50 dari 22 Putusan
Halaman 50 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 51 dari 22 Putusan
Halaman 51 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY HAFID Alias JIMMY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 52 dari 22 Putusan
Halaman 52 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu

Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 53 dari 22 Putusan
Halaman 53 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



- 1 (satu) buah celana jeans
- 1 (satu) buah alat isap terbuat dari botol air mineral yang penutupnya sudah dipasang dua buah sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh kami I GEDE MAYUN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MARUDUT BAKARA, S.H., dan DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 25 Februari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 54 dari 22 Putusan
Halaman 54 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB



dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta CAROLLINA NUSSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. MARUDUT BAKARA, S.H.

I GEDE MAYUN, S.H., M.H.

ttd

2. DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H.

Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB

Halaman 55 dari 22 Putusan
Halaman 55 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006

Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB

Halaman 56 dari 22 Putusan
Halaman 56 dari 22 Putusan
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB
Nomor 15/PID.SUS/2020/PT AMB